

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 178/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara kewarisan antara:

dr. Astrid Dharmayanti binti Ir. Saleh Adinegara, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Anatomi No. 2 RT. 01 RW. 07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini dikuasakan kepada Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H. dan H. Yuliarsyah, S.H., M.Si., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "SINAR ASIH"**, beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17, Bantarjati, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 996/K/2022, tanggal 27 April 2022, dengan domisili elektronik: endehherdianilawyer@gmail.com, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**
melawan

Silvi Yulianti binti Yulianto, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Farmakologi I RT. 02 RW. 07, Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan domisili elektronik:

silviyuliant@gmail.com, semula sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat Rekonvensi I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Tasya Amanda Adinegara binti Ir. Saleh Adinegara, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat tinggal di Jalan Farmakologi I RT. 02 RW. 07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan domisili elektronik: tasyaadinegara@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dave Adinegara bin Ir. Saleh Adinegara, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Mahasiswa/Pelajar, tempat tinggal di Jalan Farmakologi I RT. 02 RW. 07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan domisili elektronik: dev.adinegara@gmail.com, semula sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**;

Dalam hal ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II dan Penggugat III/Terbanding III memberi kuasa kepada Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., kesemuanya Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Pojok, Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022, telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 1058/K/2022, tanggal

17 Mei 2022 yang selanjutnya disebut **Para Penggugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 adalah:
 1. Silvi Yulianti binti Yulianto (istri);
 2. dr.Astrid Dharmayanti binti Ir. Saleh Adinegara (anak kandung perempuan);
 3. Tasya Amanda Adinegara binti Ir. Saleh Adinegara (anak kandung perempuan);
 4. Dave Adinegara bin Ir. Saleh Adinegara (anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan harta bersama Alm. Ir. Saleh Adinegara dengan istri pertamanya almarhumah Ida Dharmawati adalah:
 1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, terletak dan dikenal dengan Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Anatomi No.2 RT/RW 02/07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat luas tanah kurang lebih 200 M² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) 299 dengan batas- batas sebelah Barat berbatas dengan Jalan

- Anatomi, sebelah Timur berbatas dengan rumah Dr. Gigi Rosida (Jalan Agronomi No.2), sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Pak Darminto (jln Agronomi No.4), dan sebelah Utara berbatas dengan rumah Pak Alex (Jalan Agronomi No.6);
2. Sebidang tanah terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I RT/RW 02/07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat luas tanah kurang lebih 217 M² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 491 dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan SHM No.5008/Kelurahan Cigadung, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Farmakologi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Bambu/Tanah kosong, dan sebelah Utara berbatas dengan Tanah kosong/parkiran warga;
 3. Sebidang tanah terletak Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I RT/RW 02/07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat luas tanah kurang lebih 213 M² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1497, dengan GS. No. 10340/1997 atas nama: Ir. Saleh Adinegara, dengan batas- batas sebelah Barat berbatas dengan SHM No.1497/Kelurahan Cigadung sebelah Timur berbatas dengan SHM 491, sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Bambu/Tanah kosong, dan sebelah Utara berbatas dengan Tanah kosong/parkiran warga;
 4. Sebidang tanah terletak Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I RT/RW 02/07, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat luas tanah kurang lebih 512 M² dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5008, dengan GS. No. 2423/Cigadung/2001 atas nama: Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan dengan Sunagi kecil/solokan, sebelah Timur berbatas dengan SHM 1497, sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Bambu/Tanah kosong, dan sebelah Utara berbatas dengan halaman Mesjid

Mualimin;

4. Menetapkan harta bersama Ir. Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti adalah:
 1. Bangunan Rumah diatas Sebidang tanah (SHM No. 491) sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3.2 di atas;
 2. Bangunan Rumah diatas Sebidang tanah (SHM No. 1497) sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3.3 di atas;
 3. Bangunan Rumah diatas Sebidang tanah (SHM No. 5008) sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3.4 di atas;
 4. Dua unit Apartment The Jarrrdin beralamat Jalan Belakang 10 Cipaganti Lantai B 1507, kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong Kota Bandung dengan luas kurang lebih 18,5 M2, Kelurahan Cipaganti atas nama: Ir. Saleh Adinegara dibeli dari PT. Kagum Karya Husada tahun 2010;
 5. Satu unit Rumah Susun Umum dan Komersial Campuran Kalibata City lantai 01 No.D/10/AB Blok Dahlia SHM No.3060/Kelurahan Rawajati Luas tanah ± 17,7 M2An. Ir. Saleh Adinegara;
 6. Satu unit rumah terletak di Komplek Perumahan Permata Residence No.C2, RT 09 RW 03 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung An. Ir. Saleh Adinegara dengan batas-batas: sebelah Barat berbatas dengan Jln Raya Komplek, sebelah Timur berbatas dengan Gang rumah warga, sebelah selatan berbatas dengan rumah Pak Nurdin (No. C1), dan sebelah utara berbatas dengan rumah milik Pak Zaky (No. C3);
5. Menetapkan membagi dua harta bersama Ir. Saleh Adinegara dengan istri pertamanya Ida Dharmawati sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 3.1, 3.2. 3.3, 3.4 di atas dengan ketentuan: $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% menjadi hak milik Ir. Saleh Adinegara dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% lagi menjadi hak milik Ida Dharmawati, yang selanjutnya bagian almarhumah Ida Dharmawati tersebut diberikan dan menjadi hak milik anak kandungnya bernama: dr. Astrid Dharmayanti/Tergugat;
6. Menetapkan harta bersama Ir. Saleh Adinegara dengan istri

keduanya Silvi Yulianti sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, dan 4.6 di atas dengan ketentuan: $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% menjadi hak milik Silvi Yulianti, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% lagi menjadi hak milik Ir. Saleh Adinegara;

7. Menetapkan harta tirkah/harta peninggalan almarhum Ir. Saleh Adinegara yang akan dibagikan kepada seluruh ahli warisnya sebagaimana telah ditetapkan pada amar putusan angka 2 (dua) di atas adalah:
 1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama dengan istri pertamanya Ida Dharmawati sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas;
 2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama dengan istri keduanya Silvi Yulianti sebagaimana tersebut pada amar putusan angka angka 6 (enam) di atas;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Ir. Saleh Adinegara adalah:
 - 8.1. Silvi Yulianti binti Yulianto (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 (enam) di atas;
 - 8.2. Dr. Astrid Dharmayanti binti Ir. Saleh Adinegara (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian ditambah $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50% sebagai harta milik ibu kandungnya sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 5 (lima) di atas;
 - 8.3. Tasya Amanda binti Ir. Saleh Adinegara (anak kandung perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - 8.4. Dave Adinegara bin Ir. Saleh Adinegara (anak kandung laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian;
9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat, untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara

atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan bersama ahli waris;

10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah) kepada para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 25 April 2022 dan pemberitahuan permohonan banding tersebut dilakukan secara elektronik kepada para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi yang selanjutnya disebut para Terbanding pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diunggah Pembanding tanggal 7 Mei 2022 dan diverifikasi ecourt Pengadilan Agama Bandung tanggal 9 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tertanggal 14 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan di

- tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima—Niet ontvankelijke verklaard;
2. Menetapkan Tergugat Kompensi dan Penggugat I Kompensi selaku ahli waris yang sah dari Alm Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin dan berhak atas harta-harta peninggalan Alm Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin;
3. Menghukum Para Penggugat Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Saleh Adinegara adalah Penggugat Rekonvensi/Penggugat dan Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I;
3. Menetapkan harta bersama Alm Ir. Saleh Adinegara dengan Ida Dharmawati adalah:
 - (3.1) Tanah berikut bangunannya yang terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107 Jalan Anatomi No.2 RT.002RW,007, Kel. Cigadung, Kec.Cibeuying Kaler Kota Bandung, seluas 200 m², SHM No. 299/Kel.Cigadung, tertulis atas nama Ida Darmawati dengan batas-batas:
 - Barat : Jalan Anatomi;
 - Timur : rumah Dr Gigi Rosida/Jl. Agronomi No.2;
 - Selatan : rumah Darminto/Jl Agronomi No.4;
 - Utara : rumah Alex/Jl Agronomi No.6
 - (3.2) Tanah yang terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107 Jalan Farmakologi I RT.002 RW,007, Kel. Cigadung,

Kec.Cibeuying Kaler Kota Bandung, seluas 217 m², SHM No. 491/
Kel.Cigadung, tertulis atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan
batas-batas:

- Barat : SHM No.5008/Cigadung-Saleh Adinegara;
- Timur : Jalan Farmakologi;
- Selatan : Pohon bambu/tanah kosong;
- Utara : Tanah kosong/parkiran warga.

(3.3) Tanah yang di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107 Jalan
Farmakologi I RT.002 RW,007, Kel. Cigadung, Kec.Cibeuying
Kaler Kota Bandung, seluas 213 m², SHM No. 1497/Kel.
Cigadung, GS No.10340/1997 tertulis atas nama Ir. Saleh
Adinegara, dengan batas-batas:

- Barat : SHM No.1497/Cigadung-Saleh Adinegara;
- Timur : SHM No.491/Cigadung- Saleh Adinegara;
- Selatan : Pohon bambu/tanah kosong;
- Utara : Tanah kosong/parkiran warga.

(3.4) Tanah yang terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II
Kav.107 Jalan Farmakologi I RT.002 RW,007, Kel. Cigadung,
Kec. Cibeuying Kaler Kota Bandung, seluas 512 m², SHM
No. 5008/Kel.Cigadung, GS No.2423/Cigadung/2001 tertulis atas
nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas- batas:

- Barat : Sungai kecil/selokan;
- Timur : SHM No.1497-Ir. Saleh Adinegara;
- Selatan : Pohon bambu/tanah kosong;
- Utara : Halaman Mesjid Mualim.

4. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan antara almarhum
Ir. Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti adalah:

(4.1) Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.491 an.
Ir. Saleh Adinegara di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107
Jalan Farmakologi I RT 002 RW 007, Kel. Cigadung,
Kec.Cibeuying Kaler, Kota Bandung;

- (4.2) Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.1497 an. Ir. Saleh Adingara yang terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107 Jalan Farmakologi I RT.002 RW,007, Kel. Cigadung, Kec. Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
- (4.3) Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah SHM No.5008 atas nama Ir Saleh Adinegara yang terletak di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav.107 Jalan Farmakologi I RT 002 RW 007, Kel. Cigadung, Kec. Cibeuying Kaler, Kota Bandung;
- (4.4) Dua unit Apartement The Jardin di Jalan Belakang 10 Cipaganti Lantai B 1507, Kel. Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, dengan Luas $\pm 18,5 \text{ m}^2$, atas nama Ir. Saleh Adinegara;
- (4.5) Satu Unit Rumah Susun Umum dan Komersial Campuran Kalibata City lantai 01 No.D/10/AB Blok Dahlia SHM No.3060/ Rawajati atas nama Ir. Saleh Adinegara, luas $\pm 17,7 \text{ m}^2$;
- (4.6) Satu Unit rumah yang terletak di Komplek Perumahan Permata Residence No.C2 RT.09 RW.03 Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas:
- Barat : Jl. Raya komplek;
 - Timur : Gang;
 - Selatan : rumah pak Nurdin (No.C1);
 - Utara : rumah Zaky (No. C3).
5. Menetapkan membagi dua harta bersama Ir. Saleh Adinegara dengan Ida Dharmawati sebagaimana tersebut dalam petitum 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 di atas menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
6. Menetapkan harta bersama Ir. Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti-Tergugat Rekonvensi I/Terbanding I sebagaimana tersebut pada petitum 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 di atas dengan ketentuan 50% ditambah 1/8 bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi I/ Terbanding I sedangkan sisanya sebesar 7/8 bagian menjadi milik Penggugat Rekonvensi-Pembanding termasuk bagian hasil uang sewa dari rumah di Antapani, Farmakologi (Kos-kos.an) dan hasil

penyewaan Apartemen;

7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Para Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding untuk melakukan pembagian dan menyerahkan bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka harta tersebut harus dijual terlebih dahulu melalui Kantor Lelang Negara atau dijual dibawah tangan atas kesepakatan bersama ahli waris.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada para Terbanding;

Bahwa, pemberitahuan memori banding secara elektronik kepada para Terbanding pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diunggah para Terbanding pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 dan diverifikasi ecourt Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 14 April 2022.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa surat pemberitahuan kontra memori banding secara elektronik kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada Pembanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Mei 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*)

dan Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah memberitahukan kepada para Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Mei 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan para Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut melalui aplikasi *e-Court* tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor 178/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/1895/Hk.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang tembusannya telah disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 25 April 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 14 April 2022 dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari kerja, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang E-Litigasi permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai hukum Majelis Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan di putus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasanya Hj. Endeh Herdiani, S.H., M.H. dan H. Yuliarsyah, S.H., M.Si., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SINAR ASIH**" yang beralamat di Jalan Dalurung Raya No.17 Bantarjati, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 996/K/2022, tanggal 27 April 2022, para Terbanding diwakili kuasanya Abdul Rakhim Siahaan, S.H., Taufik Hidayat, S.H. dan Ecep Tatang Sutarja, S.Sy., kesemuanya Advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Abdul Rakhim Siahaan, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Jalan Kalijati 2 No. 61 Pojok Kecamatan Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2022 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 1058/K/2022, tanggal 17 Mei 2022 setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator bernama Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, Mag., M.Si. akan tetapi sesuai Surat Laporan Mediator tertanggal 02 Desember 2021 mediasi tidak berhasil, karenanya proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa diskualifikasi atau *genis aanhoedanigheid*, *Error In Persona*, *Error In Objecto*, dan eksepsi Gugatan Kekurangan Pihak/*Plurium Litis Cosortium*, Gugatan *Obscuur Libel* dan eksepsi Gugatan *Chicaneus Proces*, terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dimana pendapat dan pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri.

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua obyek sengketa;
3. Menyatakan Pewaris **Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 Mei 2021;
4. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. **Ir. Saleh Adinegara bin Achmad**

Fachrudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021 adalah **Silvy Yulianti, Astrid Dharmayanti, Tasya Amanda Adinegara dan Dave Adinegara**;

5. Menetapkan harta berupa:

5.1. Sebidang tanah berikut bangunannya, yang terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan luas kurang lebih 217 m², SHM No. 491/Kelurahan Cigadung, dengan G.S. No. 1997/1977 atas nama: Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebagai berikut: Barat berbatasan dengan SHM No. 5008/Kelurahan Cigadung, Timur berbatasan dengan Jalan Farmakologi, Selatan berbatasan dengan pohon bambu/tanah kosong, Utara berbatasan dengan tanah kosong/ parkir warga;

5.2. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas kurang lebih 213 m², SHM No. 1497/Kelurahan Cigadung dengan G.S. No. 10340/1997 atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Barat berbatasan dengan SHM 1497, Batas Timur berbatasan dengan SHM 491, Batas Selatan berbatasan dengan kebon bambu/ tanah kosong, Batas Utara berbatasan dengan parkir warga/ tanah kosong;

5.3. Sebidang tanah berikut bangunannya, yang terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas kurang lebih 512 m², SHM No. 5008/Kelurahan Cibeunying dengan G.S. No. 2423/Cigadung/2001, atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas – batas sebagai berikut: Batas Barat berbatasan dengan sungai kecil/solokan, Batas Timur berbatasan dengan SHM,

Batas Selatan berbatasan dengan kebon bambu, Batas Utara berbatasan dengan halaman Masjid Muallimin;

- 5.4. Sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak dan dikenal di di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107 Jalan Anatomi No. 2, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung dengan luas kurang lebih 200 m², SHM No. 299/Desa Cibeunying atas nama **Ir. Saleh Adinegara**, dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Barat berbatasan dengan Jalan Anatomi, Batas Timur berbatasan dengan Rumah Dokter Gigi Rosida/Jalan Agronomi No. 2 Batas Selatan berbatasan dengan Rumah Pak Darminto/JalanAgronomi No.4, Batas Utara berbatasan dengan Rumah Pak Alex/Jalan Anatomi No. 6;
- 5.5. Rumah Susun Umum dan Komersial Campuran Kalibata City yang terletak dan dikenal di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Lantai 01 No. D/10/AB Blok Dahlia, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dengan luas kurang lebih 17,7 m², SHM No. 3060/ Kelurahan Rawajati atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas-batas sebagaimana dalam Gambar Denah No. 3528/2016;
- 5.6. Apartement Yardin terletak dan dikenal di Jalan Belakang 10 Cipaganti Lantai B 1507, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan luas kurang lebih 18,5 m², SHM No. 3060/Kelurahan Cipaganti, atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dibeli dari PT. Kagum Karya Husada Tahun 2010 dibeli secara dicicil dan baru lunas tahun 2011 seharga Rp118.000.000,00;
- 5.7. Deposito BRI Syariah sejumlah Rp145.000.000,00 dengan No. D 18. 0125424 atas nama **Ir. Saleh Adinegara**Tahun 2021;
- 5.8. Deposito BRI Syariah sejumlah Rp180.000.000,00 dengan No. D 18. 0123610 atas nama **Ir. Saleh Adinegara** Tahun 2020;
- 5.9. Uang Dolar yang setara dengan Rupiah sejumlah

Rp50.000.000,00

5.10. Uang di ATM BCA senilai Rp300.000.000,00 atas nama **Ir. Saleh Adinegara** seluruhnya adalah merupakan barang waris/harta peninggalan Pewaris Alm. **Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin** yang belum dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan bagian masing-masing;

6. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris adalah sebagai berikut:
- 6.1. Penggugat 1 (Silvi Yulianti binti Yulianto/isteri) terhadap Obyek Waris Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. dan 5.10 adalah $50 + \frac{1}{8}$ Sedangkan terhadap Obyek Waris Point 5.4, hanya mendapatkan dari bagian Hak Suami 50%, maka Penggugat 1 mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari bagian Hak Suami 50%;
- 6.2. Penggugat 2 (Tasya Amanda Adinegara binti Ir. Saleh Adinegara/ anak kandung perempuan) terhadap Obyek Waris Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. dan 5.10 adalah sisa dari bagian Penggugat 1, yaitu $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada ketiga anak, dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan. Sedangkan terhadap Obyek Waris Point 5.4, hanya mendapatkan dari bagian Hak Ayahnya 50%, maka Penggugat 2 mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari bagian Hak Ayahnya 50%, yaitu $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada ketiga anak, dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan;
- 6.3. Penggugat 3 (Dave Adinegara bin Ir. Saleh Adinegara) terhadap Obyek Waris Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. dan 5.10 adalah sisa dari bagian Penggugat 1, yaitu $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada ketiga anak dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan. Sedangkan terhadap Obyek Waris Point 5.4, hanya mendapatkan dari bagian Hak Ayahnya 50%, maka Penggugat 2 mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari bagian Hak Ayahnya 50%, yaitu $\frac{7}{8}$ dibagikan kepada ketiga anak, dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan;

- 6.4. Bagian Tergugat (dr. Astrid Dharmayanti binti Ir. Saleh Adinegara) Terhadap Obyek Waris Point 5.1, 5.2, 5.3, 5.5., 5.6, 5.7, 5.8, 5.9. dan 5.10 adalah sisa dari bagian Penggugat 1, yaitu 7/8 dibagikan kepada ketiga anak dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan. Sedangkan Tergugat terhadap Obyek Waris Point 5.4, mendapatkan 2, baik dari bagian Hak Mamahnya (Ibu Ida) dan Ayahnya yang 50 %, maka Tergugat mendapatkan penuh dari bagian hak Mamahnya, sedang dari bagian 50% bagian Ayahnya, yaitu sisa 7/8 dibagikan kepada ketiga anak, dengan hitungan anak laki-laki mempunyai hak 2 bagian dari anak perempuan.
7. Menghukum Tergugat untuk secara sukarela mengosongkan objek sengketa *a-quo*;
 8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang waris/harta peninggalan Pewaris kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi wariskan kepada seluruh Ahli Waris sesuai besaran bagiannya masing-masing, sebagaimana dalam Diktum 6 diatas terhadap Harta Warisan/Peninggalan Almarhum **Ir. Saleh Adinegara**;
 9. Menghukum Para Ahli Waris/Para Tergugat untuk membagi barang waris/harta peninggalan Pewaris kepada Ahli Waris Lain sesuai bagiannya masing-masing secara natura atau apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan lelang di KPKNL yang kemudian hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai bagian masing- masing;
 10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum atau perlawanan, baik verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uit vooerbar bij vorraad*);
 12. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat/Para

Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding sebagian, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dalam petitum gugatannya meminta ditetapkan tentang keahlian warisan dan pembagian waris dari pewaris almarhum Saleh Adinegara yang artinya tidak meminta ditetapkannya tentang ke ahli warisan almarhumah Ida Dharmawati, namun demikian karena dalam memproses pembagian waris tentu harus diurut secara kronologis dari awal apalagi dalam perkara *a quo* faktanya pewaris pada masa hidupnya telah menikah dua kali, serta dalam pada itu pula setelah istri pertama meninggal dunia belum dibagi waris, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat dan tidak berarti melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR ketika dalam menetapkan pewaris, ahli waris serta bagiannya dalam perkara *a quo* tidak hanya menetapkan pewaris almarhum Saleh Adinegara karena satu sama lain berkaitan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* setelah Majelis Tingkat Banding menelaah dan mencermati jawab menjawab antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dihadapan persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dr. Astrid Dharmayanti, Tergugat/Pembanding sebagai anak kandung Saleh Adinegara hasil perkawinan dengan Ida Dharmawati yang merupakan istri pertama;
2. Bahwa Ida Dharmawati, ibu kandung Tergugat/Pembanding meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2002, sedangkan Saleh Adinegara, ayah kandung Tergugat/Pembanding meninggal dunia tanggal 30 Mei 2021;
3. Bahwa perkawinan Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti Penggugat I/Terbanding I yang merupakan isteri kedua dilaksanakan pada tahun

1996 (secara sirri) dimana pada saat itu Ida Dharmawati istri pertama masih ada dan beberapa bulan setelah Ida Dharmawati (istri pertama) meninggal dunia, maka pada tahun 2002 baru perkawinan Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti Penggugat I/Terbanding I dicatatkan secara resmi;

4. Bahwa Tasya Amanda Adinegara, Penggugat II/Terbanding II dan Dave Adinegara, Penggugat III/Terbanding III adalah dua orang anak yang lahir dari perkawinan sirri Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti karena pada saat kedua orang anak tersebut lahir perkawinannya belum/tidak dicatatkan secara resmi dan baru dicatatkan jauh setelah lahir kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut, sesuai hukum (perdata dan *faroo'id*), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat Ida Dharmawati (istri pertama) meninggal dunia selain telah meninggalkan barang-barang waris (yang akan dipertimbangkan kemudian) juga meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari (1) Saleh Adinegara (suami) dan (2) dr. Astrid Dharmayanti Tergugat/Pembanding (anak perempuan), begitu pula pada saat Saleh Adinegara meninggal dunia selain meninggalkan barang-barang waris (yang akan dipertimbangkan kemudian) juga meninggalkan para ahli waris yang terdiri dari (1) Silvi Yulianti Penggugat/Terbanding (istri sambung/kedua) dan (2) dr. Astrid Dharmayanti, Tergugat/Pembanding (anak perempuan dari istri pertama).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding yang memohon agar Tasya Amanda Adinegara, Penggugat II/Terbanding II dan Dave Adinegara, Penggugat III/Terbanding III ditetapkan sebagai ahli waris dari Saleh Adinegara, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa antara para Penggugat/para Terbanding dengan Tergugat/

Pembanding telah mengakui dan membenarkan bahwa Tasya Amanda Adinegara, Penggugat II/Terbanding II dan Dave Adinegara, Penggugat III/Terbanding III telah lahir dari perkawinan ibu kandung (Silvi Yulianti) dengan ayah (Saleh Adinegara) yang perkawinannya secara sirri dan baru perkawinan Silvi Yulianti dengan Saleh Adinegara dicatatkan secara resmi sekitar empat tahun kemudian, artinya mereka menikah kembali dan dicatatkan setelah Ida Dharmawati istri pertama Saleh Adinegara meninggal dunia atau pencatatan tersebut terjadi setelah beberapa tahun lahir kedua orang anak tersebut.

2. Bahwa formil menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Pasal tersebut mengandung arti bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya melainkan hanya hubungan nasab dengan ibunya, juga pendapat M. Ali Hasan dalam bukunya *“Hukum Warisan Dalam Islam”*, halaman 134 menyatakan bahwa *“anak zina hanya waris mewaris dengan keluarga dari pihak ibunya saja”*.
3. Bahwa sudah menjadi ketetapan hukum tentang batasan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menurut tafsir bebasnya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu serta dicatatkan pada pencatat yang berwenang.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menguji atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dari putusan tersebut setidaknya mengandung dua abstraksi hukum, pertama bahwa menurut putusan tersebut perkawinan dianggap sah jika sudah sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya dan perlu adanya kekuatan yang memaksa dari negara yang memberi perlindungan hukum bagi yang melakukan

perkawinan tersebut dalam rangka untuk menjamin tujuan perkawinan yaitu dengan pencatatan perkawinan itu sendiri, abstraksi hukum yang kedua bahwa menurut putusan tersebut “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah”.

5. Bahwa sebagai implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut para ahli hukum *menjastifikasi* bahwa pada dasarnya anak diluar kawin bukan sebagai ahli waris dari ayahnya, namun demikian dalam hal keperdataannya antara sianak dengan siayah tersebut yaitu tentang hak dan kewajiban adalah tetap melekat bagi keduanya dan harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Tasya Amanda Adinegara, Penggugat II/Terbanding II dan Dave Adinegara Penggugat III/Terbanding III tidak termasuk ahli waris alm. Saleh Adinegara, namun demikian sesuai hukum tentang hak keperdataannya antara Tasya Amanda Adinegara, Penggugat II/Terbanding II dan Dave Adinegara Penggugat III/Terbanding III dengan Saleh Adinegara selaku ayahnya tetap melekat dan harus dilaksanakan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa hak-hak yang harus diterima oleh Tasya Amanda Adinegara dan Dave Adinegara dan kewajiban Saleh Adinegara selaku ayahnya dalam perkara *a quo* adalah melalui mekanisme *wasiat wajibah*, karenanya kedua anak tersebut secara bersama-sama berhak mendapat tidak lebih dari 1/3 bagian;

Tentang Obyek Sengketa

Benda Tidak Bergerak

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa (benda tidak bergerak) dalam perkara *a quo* yang merupakan harta bersama antara Saleh Adinegara dengan Ida Dharmawati alm. istri pertama dan harta bersama dengan Silvi Yulianti istri sambung/kedua, Majelis Tingkat Banding

sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung halaman 58 (lima puluh delapan) alinia pertama sampai dengan alinia terakhir masuk ke halaman 59 (lima puluh sembilan) dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah tepat dan benar berpendapat dan mempertimbangkan yang berangkat dari jawab menjawab dan selanjutnya *mengkonstatir, mengkwalifisir* serta *mengkonstituir* terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding menetapkan;

A. Harta Bersama (tidak bergerak) Ir. Saleh Adinegara dengan Istri Pertama:

1. Sebidang tanah (**berikut bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Anatomi No. 2, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 200 m², SHM No. 299/Desa Cibeunying, atas nama: **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Anatomi, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dokter Gigi Rosida/Jalan Agronomi No.2, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Pak Darminto/Jalan Agronomi No.4, sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Alex/Jalan Anatomi No. 6;
2. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT.002/ RW.007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 217 m², SHM No. 491/Kelurahan Cigadung, dengan G.S. No. 1997/1977, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 5008/ Kelurahan Cigadung, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Farmakologi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Bambu/Tanah Kosong, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong/Parkiran Warga;

3. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 213 m², SHM No. 1497/Kelurahan Cigadung, dengan G.S. No. 10340/1997, atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan SHM 1497, sebelah Timur berbatasan dengan SHM 491, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebon Bambu/Tanah Kosong, sebelah Utara berbatasan dengan Parkiran Warga/Tanah Kosong.
4. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 512 M², SHM No. 5008/ Kelurahan Cibeunying, dengan G.S. No. 2423/Cigadung/2001, atas nama **Ir. Saleh Adinegara** dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil/ Solokan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebon Bambu, sebelah Utara berbatasan dengan Halaman Masjid Mualimin;

B. Harta Bersama (benda tidak bergerak) Ir. Saleh Adinegara dengan Istri kedua:

1. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanah**) di atas sebidang tanah (SHM No. 491/diktum poin No 4.2 Harta Bersama dengan isteri pertama);
2. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanah**) di atas sebidang tanah (SHM No. 1497/diktum poin No 4.3 Harta Bersama dengan isteri pertama);
3. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanah**) di atas sebidang tanah (SHM No. 5008/diktum poin No 4.4 Harta Bersama dengan isteri pertama);
4. Dua unit Apartment The Jarrdin, beralamat Jalan Belakang 10 Cipaganti Lantai B 1507, kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dengan luas kurang lebih 18,5 m², Kelurahan Cipaganti, atas nama Ir. Saleh Adinegara;
5. Satu unit Rumah Susun Umum dan Komersial Campuran Kalibata City lantai 01 No.D/10/AB Blok Dahlia SHM No.3060/Kelurahan

Rawajati, luas tanah ± 17,7 m² An. Ir. Saleh Adinegara;

6. Satu unit rumah terletak di Komplek Perumahan Permata Residence No.C2, RT 09 RW 03, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, An. Ir. Saleh Adinegara dengan batas-batas sebelah Barat berbatas dengan Jln Raya Komplek, sebelah Timur berbatas dengan Gang rumah warga, sebelah selatan berbatas dengan rumah Pak Nurdin (No. C1) dan sebelah utara berbatas dengan rumah milik Pak Zaky (No. C3);

Benda Bergerak

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memohon pula agar supaya deposito BRI Syariah sejumlah Rp145.000.000,00 No. D 18. 0125424 atas nama Ir. Saleh Adinegara tahun 2021, deposito BRI Syariah sejumlah Rp180.000.000,00, No. D 18. 0123610 atas nama Ir. Saleh Adinegara Tahun 2020, uang dolar yang setara dengan rupiah sejumlah Rp50.000.000,00, Uang di ATM BCA senilai Rp300.000.000,00, atas nama Ir. Saleh Adinegara seluruhnya merupakan barang waris/harta peninggalan Pewaris Alm. Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin yang belum dibagikan dan mohon dibagikan kepada Para Ahli Warisnya sesuai dengan bagian masing-masing dan mohon dibagikan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dalam jawab menjawab Tergugat/Pembanding telah memberikan jawaban terhadap dalil tersebut dengan menyatakan bahwa semua uang tersebut telah habis dipakai berobat dan perawatan Saleh Adinegara pada saat sakit

dan dipakai untuk sedekah dan sumbangan pembangunan masjid, terhadap jawaban tersebut Para Penggugat/Para Terbanding telah tidak membantahnya kembali dan bahkan Para Penggugat/Para Terbanding dalam persidangan telah tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Tentang Bagian Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai hukum Majelis Tingkat Banding menetapkan bagian masing-masing baik melalui mekanisme pembagian harta bersama, pembagian waris maupun melalui mekanisme pembagian *wasiat wajibah* kepada para ahli waris atas barang-barang waris sebagai tersebut di atas menjadi sebagai berikut;

1. Obyek Harta Bersama antara Saleh Adinegara dengan isteri pertama dibagi dua suami isteri, sehingga masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak istri pertama Ida Dharmawati (berhubung meninggal dunia), maka menjadi barang waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris terdiri;
 - a. Saleh Adinegara (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - b. dr. Astri Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;
3. Hak bagian suami Saleh Adinegara $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama ditambah hak waris $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari isteri pertama (merupakan harta asal Saleh Adinegara) dan berhubung Saleh Adinegara meninggal dunia, maka hak bagian tersebut menjadi barang waris yang harus dibagikan kepada ahli waris terdiri:
 - a. Silvi Yulianti (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 - b. dr. Astrid Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;
4. Obyek Harta Bersama antara Saleh Adinegara dengan isteri kedua dibagi dua suami isteri, sehingga masing-masing suami isteri berhak

mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

5. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak suami Saleh Adinegara berhubung meninggal dunia, maka menjadi barang waris yang harus dibagikan kepada dua orang anak melalui *wasiat wajibah* dan para ahli waris, sehingga pembagiannya sebagai berikut:
 - a. $\frac{1}{3}$ bagian menjadi hak/bagian Tasya Amanda Adinegara dan Dave Adinegara secara bersamaan melalui *wasiat wajibah*;
 - b. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian sebagai sisanya yang dibulatkan kembali menjadi 100% (seratus persen) atau $\frac{8}{8}$ (delapan perdelapan) dibagikan kepada ahli waris terdiri:
 1. Silvi Yulianti (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 2. dr. Astrid Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* berhubung obyek sengketa tersebut ada yang dikuasai oleh Para Penggugat/ParaTerbanding dan ada pula yang dikuasi Tergugat/Pembanding, karenanya Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Para Penggugat/ParaTerbanding dan Tergugat/Pembanding agar membagi dan menyerahkan hak bagiannya masing-masing sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya setelah dikurangi ongkos-ongkos dibagikan kepada pihak-pihak sesuai bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat/Para Terbanding poin 7, 10, 11 dan poin 12, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding (Tergugat Asal) telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada intinya dapat disimpulkan meminta agar seluruh harta peninggalan alm. Ayahnya

Ir. Saleh Adinegara menjadi milik Penggugat rekonvensi sebagai anak kandungnya yang sah sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding bukan ahli waris alm. Ir. Saleh Adinegara karena Silvi Yulianti hanya sebagai istri siri, demikian juga kedua anaknya sebagai akibat dari nikah siri, sehingga anak tersebut sebagai anak diluar nikah, demikian juga meminta untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek harta yang berlokasi di Jalan Anatomi No. 2 dan Jalan Farmakologi I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat/Pembanding tersebut, para Penggugat/Para Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil tuntutan tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding menelaah materi gugatan rekonvensi tersebut adalah berkaitan erat dengan materi gugatan konvensi yang telah dipertimbangan dalam bagian konvensi baik mengenai status ahli waris, harta peninggalan, dan permohonan sita jaminan, dan gugatan Penggugat konvensi telah dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya dan oleh karena itu berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat rekonvensi dan seluruh petitumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelike Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai hukum Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi/Pembanding patut dihukum dan dibebani untuk membayar biaya perkara, baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4941/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 14 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, dan dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari almh. Ida Dharmawati yang meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2002 adalah:
 1. Ir. Saleh Adinegara (suami);
 2. dr. Astrid Dharmayanti (anak perempuan);
3. Menetapkan anak sirri dan ahli waris dari alm. Ir. Saleh Adinegara bin Achmad Fachrudin yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021 adalah:
 1. Tasya Amanda Adinegara dan Dave Adinegara (anak sirri);
 2. Silvi Yulianti binti Yulianto (istri/ahli waris);
 3. dr. Astrid Dharmayanti (anak kandung perempuan/ahli waris);
4. Menetapkan harta bersama alm. Ir. Saleh Adinegara dengan istri pertama almh. Ida Dharmawati sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang tanah (**berikut bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Anatomi No. 2, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 200 m², SHM No. 299/Desa Cibeunying, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Anatomi, sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Dokter Gigi

Rosida/Jalan Agronomi No.2, sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Pak Darminto/Jalan Agronomi No.4, dan sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Pak Alex/Jalan Anatomi No. 6;

4.2. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 217 m², SHM No. 491/Kelurahan Cigadung, dengan G.S. No. 1997/ 1977, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan SHM No. 5008/Kelurahan Cigadung, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Farmakologi, sebelah Selatan berbatasan dengan Pohon Bambu/Tanah Kosong, sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kosong/Parkiran Warga;

4.3. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 213 m², SHM No. 1497/Kelurahan Cigadung, dengan G.S. No. 10340/1997, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan SHM 1497, sebelah Timur berbatasan dengan SHM 491, sebelah Selatan berbatasan dengan Kebon Bambu/Tanah Kosong, sebelah Utara berbatasan dengan Parkiran Warga/Tanah Kosong;

4.4. Sebidang tanah (**tidak termasuk bangunannya**) terletak dan dikenal di Komplek Perumahan UNPAD I/II Kav. 107, Jalan Farmakologi I, RT 002 RW 007, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, luas kurang lebih 512 m², SHM No. 5008/Kelurahan Cibeunying, dengan G.S. No. 2423/Cigadung/2001, atas nama Ir. Saleh Adinegara, dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil/ Solokan, sebelah Timur berbatasan dengan SHM, sebelah

Selatan berbatasan dengan Kebon Bambu, sebelah Utara berbatasan dengan Halaman Masjid Muallimin;

5. Menetapkan harta bersama alm. Ir. Saleh Adinegara dengan Silvi Yulianti isteri kedua sebagai berikut:

5.1. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanahnya**) di atas sebidang tanah (SHM No. 491/diktum poin No 4.2 Harta Bersama dengan isteri pertama);

5.2. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanahnya**) di atas sebidang tanah (SHM No. 1497/diktum poin No 4.3 Harta Bersama dengan isteri pertama);

5.3. Bangunan Rumah (**tidak termasuk tanahnya**) di atas sebidang tanah (SHM No. 5008/diktum poin No 4.4 Harta Bersama dengan isteri pertama);

5.4. Dua unit Apartment The Jarrdin beralamat Jalan Belakang 10 Cipaganti Lantai B 1507, kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, luas kurang lebih 18,5 m², Kelurahan Cipaganti, atas nama Ir. Saleh Adinegara;

5.5. Satu unit Rumah Susun Umum dan Komersial Campuran Kalibata City lantai 01 No. D/10/AB Blok Dahlia SHM No.3060/Kelurahan Rawajati, luas tanah kurang lebih 17,7 m², an. Ir. Saleh Adinegara;

5.6. Satu unit rumah terletak di Komplek Perumahan Permata Residence No.C2, RT 09 RW 03, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, an. Ir. Saleh Adinegara dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan Jln Raya Komplek, sebelah Timur berbatasan dengan Gang rumah warga, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Pak Nurdin (No. C1), dan sebelah utara berbatasan dengan rumah milik Pak Zaky (No. C3);

6. Menetapkan, membagikan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) di atas menjadi sebagai berikut:

- 6.1. Harta Bersama antara Saleh Adinegara dengan isteri pertama dibagi dua, sehingga masing-masing suami isteri berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 6.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak isteri Ida Dharmawati (berhubung meninggal dunia), maka menjadi barang waris/tirkah yang harus dibagikan kepada para ahli waris terdiri:
1. Ir. Saleh Adinegara (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 2. Dr. Astri Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian;
- 6.3. Hak bagian suami Ir. Saleh Adinegara $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama ditambah hak waris $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari pewaris isteri pertama (merupakan harta asal Ir. Saleh Adinegara) dan berhubung Ir. Saleh Adinegara meninggal dunia, maka bagian tersebut menjadi barang waris/tirkah yang harus dibagikan kepada ahli waris terdiri:
1. Silvi Yulianti (isteri kedua) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian;
 2. Dr. Astrid Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) bagian;
7. Menetapkan, membagikan harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6) di atas menjadi sebagai berikut:
- 7.1. Harta Bersama antara Ir. Saleh Adinegara dengan isteri kedua dibagi dua sehingga masing-masing suami isteri berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 7.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hak suami Ir. Saleh Adinegara berhubung meninggal dunia, maka menjadi barang waris/tirkah yang harus dibagikan kepada dua orang anak (sirri) melalui *wasiat wajibah* dan para ahli waris Ir. Saleh Adinegara, sehingga pembagiannya sebagai berikut;
- 7.3. $\frac{1}{3}$ bagian menjadi hak/bagian Tasya Amanda Adinegara dan Dave Adinegara secara bersamaan melalui *wasiat wajibah*;

7.4.2/3 (dua pertiga) bagian sebagai sisanya yang dibulatkan kembali menjadi 100% (seratus persen) atau 8/8 (delapan perdelapan) dibagikan kepada ahli waris terdiri:

1. Silvi Yulianti (isteri kedua) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
 2. Dr. Astrid Dharmayanti (anak perempuan) ashobah mendapat 7/8 (tujuh perdelapan) bagian;
8. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat agar membagi dan menyerahkan barang-barang sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) dan angka 5 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6) dengan pembagian sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (6.1, 6.2 dan 6.3) dan diktum angka 7 (7.1, 7.2, 7.3 dan 7.4) diatas sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka melalui lelang Kantor Lelang Negara yang hasil penjualannya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan dan diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menolak petitum gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp3.615.000,00. (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas

Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

